



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Wailola Telp (0915) 21330 Fax (0915) 21330

email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Nomor : 420.10 / 87 / SK / 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) " ENGLAS INDAH "

Kepala Dinas Pendidikan

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Engglas Indah " yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan;
7. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Engglas Indah " di Desa Engglas Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua** : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Engglas Indah ".
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 11 November 2010

Kepala Dinas Pendidikan

HASAN SUWAKUL, S.Ag
NIP. 131 351 286

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula
2. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian timur
Nomor : 420.10/87/SK/2010
Tanggal : 11 November 2010
Tentang : Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Engglas Indah"

SUSUNAN PENGURUS
TAMAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "ENGGLAS INDAH"

Ketua : ETJA BUGIS
Sekretaris : DARMI TUEKA
Bendahara : SAMSIA BALIMAN
Anggota / Pengajar : 1. ERNA UMANAILO
2. RAHMATIA BALANGENGE

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 11 November 2010


WASAN SUWAKUL, S.Ag
NIP. 131 351 286